

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR: 04.b/HK.01.01/K.KN-06/4/2024

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Landak;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Landak perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bdan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH).

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Landak;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data; dan
 - c. Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan;
 - c. Data dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Menghimpun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- i. Melaporkan progress pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Landak bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Landak
Pada tanggal 24 April 2024



Lampiran

Nomor : 04.b/HK.01.01/K.KN-06/4/2024

Tanggal : 24 April 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN LANDAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Barto Agato Dirgo, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. Theresia Masyono Mungaris	Anggota	Pembina
3.	Lomon, S.Sos	Anggota	Pembina
4.	Arifian, S.E.	Anggota	Pembina
5.	Moh. Murtado, S.H.	Anggota	Pembina
6.	Ramlan, S.P., M.A.P	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
7.	Lomon, S.Sos	Anggota	Ketua
8.	Kasianus, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
9.	Paulinus Ipo, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Esteria, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Hardian	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Vinsensius Eki. S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
13.	F. Kartika Sari Ak, A.Md., Keb	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Sepanus Beni	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Alvianus Reno, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Erwin	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Andre Kristo	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Landak
Pada tanggal 24 April 2024

